

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka untuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa sesuai Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 5 (lima) jenis Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dalam 1(satu) bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSIPERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kolaka
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kolaka
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi Izin Trayek ;
 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Bagian Pertama

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan termasuk rumah sangat sederhana.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah :
 - a. Tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba, dan rumah sangat sederhana.
 - b. Bangun bangunan berupa : tiang bendera, pergola tanaman hias; bak sampah; shelter bis; sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
 - c. Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan di pungut di Wilayah Kabupaten Kolaka.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :

$$RIMB1 = LB \times KLB \times KTB \times KLB \times TDP$$

$$RIMB2 = TB \times KLB \times KTB \times KGB \times TDP$$

RIMB1 : Retribusi Izin mendirikan Bangunan terhadap luas bangunan.

RIMB2 : Retribusi Izin mendirikan Bangunan terhadap tinggi bangunan.

KLB : Koefisien Luas Bangunan.

KTB : Koefisien Tingkat bangunan.

KGB : Koefisien Guna bangunan.

KLB : Koefisien Letak Bangunan.

LB : Luas Bangunan.

TB : Tinggi Bangunan

TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan (Lampiran I).

- (4) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan.

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	0,1
2.	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 500 m ²	0,11
3.	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1500 m ²	0,12
4.	Bangunan dengan luas diatas 1501 m ² .	0,15

b. Koefisien Tingkat Bangunan.

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	0,1
2.	Bangunan 2 lantai	0,16
3.	Bangunan 3 lantai	0,22
4.	Bangunan 4 lantai	0,28
5.	Bangunan 5 lantai	0,34

c. Koefisien Guna bangunan.

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,5
2.	Bangunan perumahan, fasilitas umum, pendidikan	1
3.	Bangunan Kelembagaan/Kantor, Perdagangan dan Jasa, Industri	1,5
4.	Bangunan Khusus	2

d. Koefisien Letak bangunan.

No.	Letak Bangunan	Koefisien
1.	Dipinggir jalan Nasional	1,75
2.	Langsung dibelakang bangunan di pinggir jalan Nasional.	1,5
3.	Dipinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,5
4.	Langsung berada dibelakang bangunan di pinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,25
5.	Di pinggir jalan Kabupaten	1,25
6.	Di pinggir jalan lingkungan perkotaan	1,1
7.	Di pinggir jalan lingkungan pedesaan/ di dalam kampung	1

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB), survey lapangan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian pembangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan kondisi bangunan serta pembinaan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi diukur berdasarkan harga per m2 sebagaimana yang tercantum pada **Lampiran I** Peraturan Daerah ini dikalikan dengan faktor koefisien yang dijadikan dasar dalam mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Pemberian Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan izin gangguan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Tarif berdasarkan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sbb :
 - a. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil indeks 1.
 - b. perusahaan dengan tingkat gangguan kecil indeks 2.
 - c. perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeks 3.
 - d. perusahaan dengan tingkat gangguan besar indeks 4.
 - e. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar indeks 5.
- (4) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sbb :
 - a. jalan kelas I dengan Indeks 5.
 - b. jalan kelas II dengan indeks 4.
 - c. jalan kelas III dengan indeks 3.
 - d. jalan kelas IV dengan indeks 2.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, biaya pengawasan dan pengendalian serta mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan serta mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberian izin gangguan tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, piñata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Paragraf 4 **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 16

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.500,- per m²**
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali dengan luas ruang usaha dikalikan dengan Indeks Gangguan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukutran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.

- (3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan, selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal Pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Golongan Retribusi Izin Trayek dan Angkutan Barang

Pasal 20

Retribusi Izin Trayek d digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 21

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 4

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebahagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administratif, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 5

Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

- (1) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ,

Paragraf 6

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 24

- (1) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek 5 (lima) tahun, Kartu pengawasan dan Kartu Pengendalian Angkutan Barang berlaku 1 (satu) Tahun.
- (2) Setiap Izin Trayek wajib daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b.
- (3) Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan

- (2) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.

Pasal 26

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing, meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur terhadap usaha perikanan berdasarkan rumusan Gross Tonnage (GT) kapal yang digunakan, jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan.

- (2) Usaha penangkapan ikan dan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sector perikanan.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan usaha perikanan dan pemberian izin yang diterima oleh orang pribadi atau badan hukum terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan, serta mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, peñtanausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan berdasarkan atau bukan berdasarkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenakan Pungutan produksi sebagai berikut :
- a. Hasil Penangkapan ikan di laut atau perairan umum dan pengumpulan ikan dikenakan Pungutan bagi produsen sebesar 2,5% dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
 - b. Hasil Pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau masing-masing sebesar 2,5% dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
 - c. Hasil pengolahan atau pengawetan ikan seperti sirip hiu, ikan asin, teripang, minyak ikan hiu, ebi, terasi dan lain-lain sebesar 2,5% dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat.
- (2) Pemungutan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan di TPI dan atau PPI atau di tempat Produksi.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu anggaran.

- (4) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 33

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat - lambatnya 2 (dua) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam peraturan kepala daerah.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kelima
Penagihan
Pasal 36

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Ketujuh
Kadaluwarsa Penagihan**

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengukuran utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan kepala daerah.

**BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
PENYIDIKAN**

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) x jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 44

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kolaka dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Tertentu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Bangunan khususnya yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan.
3. Peraturan Daerah 6 Tahun 2004 tentang Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang.
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Izin tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka,
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

H. AHMAD SAFEL, SH. MH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011
NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerinthannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 47

Cukup Jelas

**LAMPIRAN I : TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB)**

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2		
		Bangunan Permanen	Bangunan Semi Permanen	Bangunan Sementara
1	2	3	4	5
1.	L < 36	225.000,-	200.000,-	100.000,-
2.	36 s/d 54	250.000,-		
3.	55 s/d 70	275.000,-		
4.	71 s/d 104	300.000,-		
5.	105 s/d 120	325.000,-		
6.	121 s/d 155	350.000,-		
7.	156 s/d 200	450.000,-		
8.	L > 200	500.000,-		

b. Bangunan Gedung (Permanen).

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga Per m2 (Rp.)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1.	Bangunan industri, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	500.000,-	550.000,-
2.	Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. kabupaten	450.000,-	475.000,-

c. Bangunan Gedung (Semi Permanen)

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2 (Rp.)
1	2	3
1.	Bangunan industri, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	475.000,-
2.	Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. kabupaten	300.000,-

d. Pagar/Tembok.

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga Per m2 (Rp.)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1.	Gedung	125.000,-	100.000,-
2.	Rumah Tinggal	150.000,-	125.000,-

e. Bangunan Lainnya

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gudang Barang	300.000,-	- Untuk Tower Telekomunikasi dihitung berdasarkan tinggi.
2.	Gudang Barang Kimia	375.000,-	
3.	Tower Telekomunikasi	250.000,-	- Untuk Kolam Renang dihitung berdasarkan luas selimut.
4.	Kolam Renang	150.000,-	
5.	Lapangan Parkir	25.000,-	

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

LAMPIRAN II : BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

a. Pengurusan Izin Trayek :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang Umum	s/d 8 orang	Rp. 600.000,-
Mobil Bus	9 s/d 26 orang	Rp. 1.000.000,-
	Lebih dari 26 orang	Rp. 1.200.000,-

b. Kartu Pengawasan berlaku 1 (satu) Tahun :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang Umum	s/d 8 orang	Rp. 100.000,-
Mobil Bus	9 s/d 26 orang	Rp. 125.000,-
	Lebih dari 26 orang	Rp. 150.000,-

c. Izin Izindentil

Untuk 1 (satu) kali jalan paling lama 14 (Empat belas) Hari Rp . 30.000,-

d. Kartu Pengendalian Angkutan Barang / Khusus

1. Angkutan Barang GVW sampai dengan 7 Ton	Rp. 50.000,-
2. Angkutan Barang GVW sampai dengan 14 Ton	Rp. 75.000,-
3. Angkutan Barang GVW diatas 14 Ton	Rp. 125.000,-

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

LAMPIRAN III : STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

- Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Payau (tambak)
 - Budidaya Nener/Bandeng
 - 0,5 – 1 Ha, padat tebar 12.000 ekor Rp. 50.000,-/tahun
 - 1,1 – 2 Ha, padat tebar 12.000 ekor – 60.000 ekor Rp. 100.000,-/tahun
 - 2,1 – 4 Ha, padat tebar 61.000 ekor – 99.000 ekor Rp. 150.000,-/tahun
 - Diatas 4 Ha, padat tebar 100.000 ekor Rp. 200.000,-/tahun
 - Budidaya Benur/Udang
 - 0,5 – 1 Ha, padat tebar 12.000 ekor Rp. 50.000,-/tahun
 - 1,1 – 2 Ha, padat tebar 12.000 ekor – 60.000 ekor Rp. 100.000,-/tahun
 - 2,1 – 4 Ha, padat tebar 61.000 ekor – 99.000 ekor Rp. 150.000,-/tahun
 - Diatas 4 Ha, padat tebar 100.000 ekor Rp. 200.000,-/tahun
- Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar (Kolam)
 - 0,5 – 1 Ha, Rp. 50.000,-/tahun
 - 1,1 – 2 Ha, Rp. 75.000,-/tahun

3. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Laut
 - a. Kelompok Alga (Rumput Laut)
 - 0,5 Ha Rp. 50.000,-/Tahun
 - 0,6 – 1 Ha Rp. 75.000,-/Tahun
 - 1,1 – 5 Ha Rp. 100.000,-/Tahun
 - 5,1 – 10 Ha Rp. 150.000,-/Tahun
 - 10,1 – 20 Ha Rp. 200.000,-/Tahun
 - Diatas 20 Ha. Rp. 250.000,-/Tahun
 - b. Kelompok Teripang
 - 0,5 Ha Rp. 100.000,-/Tahun
 - 0,6 – 1 Ha Rp. 150.000,-/Tahun
 - 1,1 – 5 Ha Rp. 300.000,-/Tahun
 - 10,1 – 20 Ha Rp. 750.000,-/Tahun
 - Diatas 20 Ha Rp. 1.000.000,-/Tahun
 - c. Kelompok Kerang – Kerangan
 - 0,5 Ha Rp. 100.000,-/Tahun
 - 0,6 – 1 Ha Rp. 150.000,-/Tahun
 - 1,1 – 5 Ha Rp. 300.000,-/Tahun
 - 5,1 – 10 Ha Rp. 500.000,-/Tahun
 - 10,1 – 20 Ha Rp. 750.000,-/Tahun
 - Diatas 20 Ha Rp. 1.000.000,- /Tahun
 - d. Kelompok Mutiara
 - 0,5 Ha Rp. 1.000.000,- /Tahun
 - 1,1 – 5 Ha Rp. 2.000.000,- /Tahun
 - 5,1 – 10 Ha Rp. 2.500.000,- /Tahun
 - 10,1 – 20 Ha Rp. 3.500.000,- /Tahun
 - Diatas 21 Ha Rp. 5.000.000,- /Tahun

- e. Kelompok Ikan
 - 0,5 – 1 Ha Rp. 75.000,- /Tahun
 - 1,1 – 5 Ha Rp. 100.000,- /Tahun
 - 5,1 – 10 Ha Rp. 125.000,- /Tahun
 - 10,1 – 20 Ha Rp. 150.000,- /Tahun
 - Diatas 20 Ha Rp. 200.000,- /Tahun
4. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
 - a. Kapal Cakalang (Huhate, Pole and Line) Ukuran maksimal 10 GT atau mesin berkekuatan tidak lebih 30 DK Rp. 200.000,- /Tahun
 - b. Bagang Apung Rp. 250.000,- /Tahun
 - c. Bagang Tancap Rp. 50.000,- /Tahun
 - d. Panambe (Pukat Pantai) Rp. 100.000,- /Tahun
 - e. Mini Purse Seine (Gae) Rp. 200.000,- /Tahun
 - f. Jaring Insang (Gill Neq) Rp. 100.000,- /Tahun
 - g. Pancing Rawe (Tabare) Rp. 50.000,- /Tahun
 - h. Pancing Tonda Rp. 50.000,- /Tahun
 - i. Sero Rp. 50.000,- /Tahun
 - j. Bubut 5 Unit Keatas Rp. 50.000,- /Tahun
 - k. Perahu Motor Tempel (Katinting) Rp. 50.000,- /Tahun
 - l. Seser (Bungre) Rp. 100.000,- /Tahun
 - m. Kapal Andong Rp. 100.000,- /Tahun
5. Surat Izin Usaha Pembenihan
 - a. Pembenihan Air Tawar dengan kapasitas produksi 25.000 Ekor keatas/Tahun Rp. 100.000,- /Tahun
 - b. Pembenihan Udang Skala Rumah tangga Rp. 250.000,- /Tahun
 - c. Pembenihan Udang Skala Besar Rp. 1.000.000,- /Tahun
 - d. Pembenihan Mutiara Rp. 1.000.000,- /Tahun

6. Surat Izin Usaha Pengolahan ikan tradisional Rp. 50.000,-/tahun
7. Surat Izin Usaha Pengolahan Kepiting Rp. 100.000,-/tahun
8. Surat Izin Usaha Penanmpung / Pengangkut
 - a. Udang Rp. 150.000,- /Tahun
 - b. Ikan Rp. 100.000,- /Tahun
 - c. Nener Rp. 75.000,- /Tahun
 - d. Benur Rp. 75.000,- /Tahun
 - e. Hasil laut lainnya Rp. 100.000,- /Tahun
 - f. Ruang pendingin (Cold Storage) Rp. 300.000,- /Tahun
9. Surat Izin Usaha Pembuatan / Pemasangan Rumpon
 - a. Rumpon laut dangkal (0 – 300 Meter) Rp. 100.000,- /Tahun
 - b. Rumpon laut dalam (300 Meter keatas) Rp. 150.000,- /Tahun

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA